



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA JASA INTERNET DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka terpeliharanya stabilitas ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat informasi global yang mana merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Kota Makassar dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan usaha jasa internet di Kota Makassar secara terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan usaha jasa internet di Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA INTERNET DI KOTA MAKASSAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk Melaksanakan tugas di bidang pelayanan Perizinan.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Walikota ini.
8. Pelaksana Teknis adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
9. Tim Penegakan Hukum Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat TPHPD adalah tim pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan-peraturan Daerah.
10. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk satu tujuan memperoleh keuntungan.
11. Izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif dan badan usaha tetap.
15. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem gelombang elektromagnetik lainnya.
16. Usaha Jasa Internet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa informasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
17. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetic, optic dan sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
18. Perangkat lunak komputer atau software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bias dibaca dan ditulis oleh komputer.
19. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
20. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/ atau memperbanyak ciptaanya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengaturan usaha jasa internet, meliputi :

- a. skala usaha jasa internet;
- b. kode etik usaha jasa internet;
- c. perizinan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III
USAHA JASA INTERNET
Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Internet dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :
 - a. usaha jasa internet skala kecil
 - b. usaha jasa internet skala menengah; dan
 - c. usaha jasa internet skala besar.
- (2) Kriteria usaha jasa internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. usaha jasa internet skala kecil paling banyak dipergunakan oleh 10 pengguna jasa internet;
 - b. usaha jasa internet skala menengah dipergunakan antara 11 sampai 30 pengguna jasa internet; dan
 - c. usaha jasa internet skala besar dipergunakan lebih dari 31 pengguna jasa internet.

Pasal 4

Kode etik usaha jasa internet merupakan pelaksanaan etika yang mengikat secara moral dalam praktik penyelenggaraan usaha jasa internet.

Pasal 5

- (1) Pengelola usaha jasa internet harus memenuhi aspek kenyamanan Tempat Usaha dan Perlindungan Pengguna, yang terdiri dari :
 - a. Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan rawan ancaman bencana alam;
 - b. Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembab atau terlalu kering sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan pengguna;
 - c. Memiliki pintu keluar – masuk yang cukup dan/ atau pintu darurat untukantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
 - d. Memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area untuk merokok;
 - e. Area untuk merokok difasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional;
 - f. Memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;

- g. Jika menggunakan sekat pembatas/bilik komputer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. bagi ruangan/bilik yang menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 110 Cm;
 - 2. bagi ruangan/bilik yang tidak menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 6 Cm;
- h. Menjaga kebersihan dan melakukan perawatan berkala sarana dan prasarana;
- i. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan usaha jasa internet;
- j. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai;

(2) Pengelola usaha internet harus memenuhi aspek Tanggung Jawab Sosial pemilik usaha jasa internet, terdiri dari :

- a. Memiliki tanggung jawab untuk mengkaji secara mendalam implikasi sosial pada masyarakat sekitar tempat usaha jasa internet;
- b. Menyesuaikan daya beli masyarakat dan memberikan kemudahan akses secara inklusif kepada seluruh strata sosial dan jenis komunitas di lingkungannya;
- c. Ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitarnya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
- d. Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet di jasa internet secara pro aktif;
- e. Melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
- f. Memberikan edukasi dan arahan kepada pengguna usia belia dan di bawah umur agar tidak melakukan pemborosan dengan melakukan aktifitas internet yang kurang bermanfaat;
- g. Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan hak – hak karyawan dan fasilitas kerja yang memadai sesuai kelaziman, norma dan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Memberikan fasilitas dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan menambah pengetahuan dan keterampilannya;
- i. Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh – sungguh aspek bisnis, strategis dan manajemen sehingga mampu terus menghasilkan inofasi layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis dan manfaat jasa internet bagi lingkungan sekitarnya;
- j. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang layak dan legal;
- k. Melengkapi legalitas usaha dan menunaikan kewajiban perpajakan.

- (3) Pengelola usaha internet harus memenuhi dari segi aspek Tanggung Jawab Sosial pengelola manajemen terdiri dari :
- a. Menyusun program promosi marketing yang bersifat simpatik, edukatif dan positif untuk meningkatkan penetrasi pasar sekaligus membangun apresiasi terhadap usaha jasa internet dari lingkungan sekitar;
 - b. Memasang himbauan berupa famplet atau brosur kepada pengguna jasa internet untuk tidak melakukan tindakan negatif dengan memanfaatkan fasilitas jasa internet;
 - c. Menyusun prosedur pengamanan fisik fasilitas usaha jasa internet dan mengupayakan asuransi;
 - d. Melakukan inventarisasi fasilitas jasa internet dan melakukan pencatatan yang akurat;
 - e. Menyusun standar operasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pelayanan serta melindungi kepentingan tamu;
- (4) Pengelola usaha internet harus memenuhi dari segi aspek tanggung Jawab Sosial Teknisi dan Operator Jasa internet, terdiri dari :
- a. Memastikan kualitas layanan fasilitas jasa internet agar selalu dalam performa terbaik;
 - b. Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk memberikan bimbingan, arahan, tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu untuk dapat memanfaatkan fasilitas jasa internet secara optimal dan efisien;
 - c. Tidak memberikan informasi negatif yang dapat mendorong tamu untuk mencoba dan memanfaatkan fasilitas jasa internet untuk tujuan yang tidak wajar;
 - d. Mampu memfungsikan dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada perangkat lunak standar yang digunakan jasa internet;
 - e. Bersikap tegas kepada pengguna agar tidak melakukan aktivitas negatif memanfaatkan fasilitas jasa internet;
 - f. Meminta dan mencatat identitas pengguna termasuk waktu masuk dan keluar serta terminal yang digunakan;
 - g. Senantiasa bersikap waspada terhadap kondisi lingkungan dan perilaku pengguna untuk mengantisipasi maksud jahat perilaku tindak pidana;

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa internet wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Gangguan disertai dengan Rekomendasi Teknis.
- (3) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha jasa internet wajib mendapatkan Rekomendasi kelayakan usaha.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pengelola usaha internet yang telah memiliki izin usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelolah usaha internet yang telah memiliki izin usaha wajib :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diperoleh;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjagaa norma social, agama dan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;dan
 - e. membantu pelaksaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait.
- (3) Penyelenggara usaha internet dilarang :
 - a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi; dan
 - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol, dan narkoba.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Usaha Jasa internet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis bersama dengan Tim TPHPD yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa internet dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan menyelenggarakan Usaha Jasa internet tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/ atau
 - b. penghentian kegiatan operasional; dan/atau
 - c. penyitaan perangkat operasional.
- (2) Penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran tertulis ke I, II dan ke III dengan masing – masing jeda waktu selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan/ atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Penyelenggaraan usaha internet yang telah ada dan memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Maret 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 14